

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Parkir Elektronik Menurut Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum di Kesawan Medan

Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut ruang parkir disesuaikan dengan permintaan yang seiring waktu semakin banyak. Dengan semakin banyaknya kebutuhan manusia yang berkendara untuk mengakses suatu tempat maka hal ini tentu berpengaruh kepada permintaan penambahan ruang parkir. Hal ini harus diatasi dengan menerapkan konsep manajemen parkir secara lebih baik. Pada kenyataannya masalah parkir kini menjadi isu yang serius didorong dengan pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan dan tekanan dari pabrikasi produsen kendaraan bermotor. Kondisi parkir diperparah dengan masalah parkir ilegal yang masih banyak muncul dibanyak tempat. Kebijakan manajemen parkir parkir harus berperan kuat dalam menyusun strategi untuk mobilitas perkotaan di Indonesia¹.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan penegemudinya². Menurut Kamus Besar Bahasa

¹ Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Manajemen Parkir diperkotaan*, (Jakarta : Maret, 2015) hlm 9

² Peraturan walikota no 45 tahun 2021 pasal 1 ayat 11

Indonesia (KBBI) parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan³.

Defenisi parkir menurut undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Bab I ketentuan umum pada pasal 1 point 15,16 yang berbunyi :

“15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tida bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”

“16. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya”⁴.

Parkir Menurut Para Ahli adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena di tinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum di larang untuk parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecendrungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya⁵.

Perkembangan teknologi dan modernisasi peralatan elektronik telah menyebabkan perubahan yang sangat mendasar didalam aktivitas manusia sehari-hari, dimana manusia selalu menginginkan segala sesuatunya serba otomatis, praktis dan fleksibel. Waktu dan energi telah menjadi sangat berharga di era globalisasi saat ini sehingga penggunaannya secara luas dianggap efektif dan efisien. Manusia diharapkan dapat bekerja lebih cepat dan lebih efisien untuk

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.12

⁴ Undang-undang No 22 tahun 2009 *tentang lalu lintas dan angkutan jalan*

⁵ <http://erepo.unud.ac.id>. diakses pada tanggal 15 agustus 2022 jam 11.32

mencapai tujuan mereka. Demonstrasi peralatan elektronik yang bekerja meningkat seiring kemajuan teknologi, mendorong orang untuk mencari inovasi baru dalam penyediaan fasilitas dan fasilitas untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam merealisasikan tujuan negara untuk mengimplementasikan transaksi nontunai pada pemerintahan daerah berdasarkan instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 dan SE Mendagri nomor 910/1866/SJ maka pemerintah kota Medan mengambil kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan Walikota. Kebijakan yang dimaksud adalah program elektronik parkir yang diterapkan di 65 (enam puluh lima) titik di daerah kota Medan.

Dalam rangka mengubah sistem manajemen parkir melalui teknologi terkini serta mengoptimalkan PAD melalui retribusi parkir sebagai salah satu pendapatan daerah, khususnya pendapatan daerah kota medan. Maka melalui penerapan sistem manajemen parkir elektronik ini diharapkan dapat memperbaiki lahan parkir dan banyaknya parkir ilegal diberbagai sector secara optimal. Penerapan elektronik parkir ini bertujuan untuk meminimalisir adanya parkir ilegal yang tidak jelas tarifnya dan untuk mengontrol kebocoran retribusi parkirnya. Dilain sisi pihak juru parkir juga tida kehilangan pekerjaannya sebagai juru parkir dan tetap bekerja sebagai juru parkir dan membantu masyarakat mengoperasikan mesin elektronik parkir ini dan juga menjadi juru parkir yang resmi, baik yang langsung dari dinas perhubungan maupun yang bekerja sama dengan pihak ketiga.

Proses transaksi elektronik parkir ini menggunakan sistem nontunai atau uang elektronik yang biasa disebut dengan E-Money, elektronik parkir ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Darah Kota Medan dengan beberapa pihak seperti

bank BRI, BNI, Mandiri, BCA, BRI Syariah, dan bank lainnya. Berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi Daerah dibidang Perhubungan sudah ditetapkan bahwa :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP)	
		KELAS I	KELAS II
1.	Truk dengan gandengan, trailer	Rp. 10.000	Rp. 5000
2.	Truk, Bus, alat besar/berat	Rp. 6000	Rp. 4000
3.	Truk mini dan kendaraan lain yang sejenis	Rp. 5000	Rp. 3000
4.	Pick up, mobil penumpang, mini bus dan kendaraan lain yang sejenis	Rp. 3000	Rp. 2000
5.	Sepeda bermotor dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp. 2000	Rp. 1000

Dalam pelaksanaannya, sebagian besar masyarakat yang menggunakan lahan parkir di area kesawan tersebut belum sepenuhnya memahami sistem kerja dari elektronik parkir ini. Untuk mengatasi masalah ini maka disetiap daerah yang menerapkan elektronik parkir ini ditugaskan juru parkir. Yang mana nantinya juru parkir inilah yang akan mengarahkan pengendara untuk memarkirkan kendaraannya dimana dan membayar retribusi parkirnya melalui sistem nontunai yang sesuai dengan Peraturan Walikota nomor 45 tahun 2021 ini. Juru parkir akan bertanya apakah memiliki alat pembayarannya seperti brizzi BRI, BNI, Mandiri,

BRI Syariah, OVO, GoPay, Dana, shoope Pay, dan E-Money lainnya. Kemudian juru parkir akan menscan dengan alat yang dipegang oleh juru parkir tersebut yang nantinya akan secara otomatis terbayar dan masuk kepada pendapatan daerah kota Medan.

Lantas bagaimana upah untuk juru parkir tersebut ? hal ini akan menjadi pertanyaan yang sangat lumrah. Jika semua uang masuk dalam bentuk elektronik. Berdasarkan peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 ditatpkan bahwa :

1. Mekanisme bagi hasil pengelolaan E-Parking
 - a. Untuk kelas I, 60 % untuk pihak III dan 40 % untuk Pemerintah kota
 - b. Untuk kelas II, 65 % untuk pihak III dan 35 % untuk Pemerintah kota
2. Dalam hal pendapatan lebih rendah dari potensi parkir, pihak III wajib menyetorkan:
 - a. Untuk kelas I, 40 % dari potensi parkir yang telah ditetapkan Walikota
 - b. Untuk kelas II, 35 % dari potensi parkir yang telah ditetapkan walikota

Berdasarkan perwal kota Medan nomor 45 tahun 2021 ini kita ketahui bahwa upah juru parkir diserahkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga lah yang akan menentukan bagi hasil antara pihak ketiga dengan juru parkir tersebut. Karena

yang dibahas dalam perwal kota Medan nomor 45 tahun 2021 tersebut hanya pembagian hasil antara pemerintah kota Medan dengan kerjasama pihak ketiga.

Membuat sistem menggunakan teknologi identifikasi yang mengoptimalkan kontak antara tag transponder dan pembaca atau pembacanya adalah solusi inovatif untuk suatu masalah. Teknologi ini dapat secara otomatis menangkap data dan digunakan untuk mengidentifikasi, mengawasi (melacak), dan menyimpan informasi secara elektronik pada objek atau komponen tertentu dari benda itu.

Dengan teknologi ini nantinya sistem parkir tidak perlu mengantri lagi untuk mengambil antrian nomer parkir atau karcis parkir, cukup kendaraan jalan saja kemudian akan dihampiri oleh juru parkir dengan membawa alat pembayaran ketempat pengemudi memarkirkan kendaraannya. kemudian pengguna kendaraan men-tag kartu sebagai alat pembayarannya atau menggunakan E-Money. Ada beberapa jenis kartu yang dapat digunakan dalam pembayaran ini seperti Brizzi, Tapcash, E-tol dan uang elektronik lainnya. Selain pilihan kartu uang elektronik pengendara juga bisa menggunakan aplikasi QR Code atau QRIS. Alat yang dipegang oleh masing-masing juru parkir juga telah dilengkapi dengan aplikasi QRIS yang bias langsung dihubungkan dengan dompet elektronik yang ada pada ponsel pengendara.

Karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi dimulai dan berakhir di tempat parkir, parkir merupakan salah satu komponen atau aspek yang tidak terpisahkan dari kebutuhan sistem transportasi. Tempat parkir disesuaikan untuk memenuhi permintaan bagi orang yang berkendara untuk menjadi atau mengakses

lokasi sesuai dengan fungsi ini. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.⁶

Penerapan sistem elektronik parkir ini merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat kota medan. Oleh karena itu masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai sistem ini. Hal ini lah yang menyebabkan terjadinya beberapa juru parkir masih menerima retribusinya dengan sistem cash atau tunai. dan dalam hal ini belum ada aturan yang ditetapkan sebagai sanksi bagi juru parkir yang menerima retribusinya secara cash. Namun dalam hal ini semua diserahkan kepada pihak ketiga untuk menegur juru parkir tersebut jika menerima retribusi parkir dengan sistem cash atau tunai. dan untuk daeah atau ruas jalan yang dikelola oleh dinas perhubungan langsung maka juru parkir tersebut akan mendapat teguran langsung dari dinas perhubungan kota medan. Akan tetapi dengan tidak ditetapkannya sanksi bagi juru parkir yang menerima dengan sistem cash bukan berarti juru parkir tersebut bisa dengan bebas menerima retribusinya secara cash atau tunai tapi juru parkir juga susai dengan SOP yang ada. Juru parkir juga dipantau melalui alat yang dipegangnya. Karena alat tersebut dapat memudahkan pemerintah kota untuk mengontrol secara langsung kinerja juru parkirnya.

⁶ Muhammad Nanang Prayudyanto, 2015, *Manajemen Parkir di Perkotaan*. Jakarta. GIZ. Hlm. 9

B. Faktor Kendala dalam Pelaksanaan Parkir Elektronik Menurut Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum di Kesawan Medan

Sistem parkir manual adalah sistem perparkiran yang dikelola oleh operator atau petugas parkir secara bebas dengan laporan secara lisan.⁷ Sistem parkir ini memakan banyak waktu baik kepada operator maupun kepada pengendara dengan sistemnya yang apabila pengendara hendak memarkirkan kendaraannya maka harus mengantri terlebih dahulu untuk mengambil sebuah kertas sebagai bukti bahwa kita yang memarkirkan kendaraan tersebut yang diperiksa saat kita keluar dari arena perparkiran tersebut nantinya. Dan apabila kendaraan sedang ramai-ramainya maka hal ini akan menyebabkan antrian yang panjang baik kepada pengendara yang hendak masuk parkir maupun kepada pengendara yang hendak keluar dari arena perparkiran.

Beberapa permasalahan yang ada dalam pengelolaan parkir secara manual diantaranya:⁸

1. Adanya indikasi kebocoran pembayaran upah juru parkir yang dipotong berdasarkan hasil retribusi setiap hari dikarenakan juru parkir mengutamakan pemenuhan upahnya terlebih dahulu dan selanjutnya memenuhi target retribusi yang harus disetorkan.
2. Terindikasi adanya kebocoran penerimaan retribusi parkir karena masih berupa uang tunai

⁷ Jenderal Perhubungan Darat, 1998, *sarana parkir*.

⁸ Arsip dinas perhubungan kota Medan

3. Juru parkir sebagian besar memiliki pemimpin lapangan yang juga memperoleh penghasilan dari retribusi parkir yang dikelola.

Adapun kendala menurut bapak muhammad zein lubis selaku fungsional inspektur keselamatan transportasi jalan muda Dinas perhubungan kota Medan adalah

"tidak jelasnya laporan pendapatannya kepada PAD, karena kebanyakan parkir yang seperti itu masih ada preman-preman nya atau dikepalai satu orang. Jadi nanti si jukir yang dilapangan menyetorkan kepala pemimpin/kepalanya barulah disetorkan ke dinas perhubungan, nah disini terjadi banyaknya potongan-potongan yang gak jelas sehingga yang sampai kepada dinas perhubungan untuk dimasukkan ke laporan tinggagal beberapa persennya saja, jadi hal ini sangat berpengaruh sekali kepada perkembangan kota kita. Yang intinya banyak calo-calon nya lagi".⁹

Kemudian menurut pak Dedi akbar Nasution, kendala dalam sistem parkir manual ini adalah :

"laporannya tidak jelas seperti yang dikatakan oleh pak zein juga dan terkadang juru parkir nya ini gak jelas dan gak bertanggungjawab, misal : ada kendaraan yang parkir terus disuruh bayar diawal, kemudian ditinggalkan pengendralah kendaraannya dan menyelesaikan urusannya kemudian ketika sipengendara kembali lagi atau hendak pulang si juru parkir sudah tidak ada dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan siapa yang akan bertanggungjawabkan?"¹⁰

Dengan semakin berkembangnya teknologi di Indonesia, maka banyak pihak yang memanfaatkan hal tersebut sebagai salah satu pendukung dalam pembaharuan-pembaharuan sistem yang ada. Termasuk didalamnya pembaharuan dalam sistem parkir ini. Berdasarkan Peraturan Walikota Medan no 45 tahun 2021

⁹ Muhammad Zein lubis, Fungsional Inspektur Keselamatan Transportasi Jalan Muda Dinas Perhubungan Kota Medan, Wawancara Penulis didinas perhubungan kota Medan, tanggal 11 agustus 2022

¹⁰ Dedi akbar nasution, Juru Parkir Dari Dinas Perhubungan Kota Medan, wawancara penulis di Jl ahmad yani, tanggal 11 agustus 2022

maka dengan ini kota Medan resmi memperbaharui sistem perparkirannya di 66 titik jalan dikota Medan dengan sistem parkir elektronik (*E-Parking*). Elektronik parkir adalah sistem parkir yang segala sesuatu pembayarannya melalui alat elektronik, **alat yang sudah terupgrade didalamnya sistem yang nantinya akan menscan atau menginput data secara otomatis melalui alat pembayaran seperti ovo,e-tol,dan beberapa jenis kartu lainnya.**

Peraturan Walikota Medan no 45 tahun 2021 Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi *“penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir dapat menggunakan sistem manual dan /atau elektronik”* merupakan dasar dari penerapan parkir elektronik ini. Sistem parkir elektronik (*E-Parking*) ini adalah sistem parkir yang menggunakan sistem pembayaran non tunai. Ada beberapa macam yang bisa digunakan sebagai alat pembayarannya seperti : scan dengan aplikasi dan mentag kartu atau menggunakan E-Money. Adapun jenis yang bisa digunakan **uang elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan, semisal kartu Brizzi, TapCash, e-Money Mandiri, aplikasi OVO, E-Tol, dana, debit BCA,BRI, pengendara juga bisa menggunakan aplikasi QR code atau QRIS dan uang elektronik lainnya.** Cara menggunakan E-Parking di Medan pun sangat mudah. Bagi pengendara yang baru masuk ketempat parkir, langsung didatangi petugas atau juru parkir yang membawa mesin pembayaran.

Adapun tujuan dari diterapkannya parkir elektronik (E-Parking) ini adalah :

1. Transparansi pendapatan dan pendataan parkir
2. Kinerja petugas dapat dipantau secara online

3. Laporan pendapatan dapat diakses secara online
4. Pengaturan parkir akan menjadi lebih tertib untuk dijadikan kota Medan yang memiliki tata lalu lintas yang baik
5. Petugas parkir akan lebih bermartabat dan profesional.

Sistem parkir elektronik ini diterapkan sejak oktober 2021 dengan sebelumnya telah melalui masa uji coba selama beberapa bulan sejak maret 2021¹¹. Dan dalam masa uji coba inilah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang perihal elektronik parkir (E-Parking ini). Dan selama sosialisasi ini memang para jukir diperbolehkan menerima sistem pembayaran tunai jika pengendara tidak memiliki alat pembayarannya untuk sistem nontunainya. Dengan diterapkannya sistem parkir elektronik ini maka pengendara yang memarkirkan kendaraannya dilokasi yang sudah menerapkan E-Parking ini wajib membayar retribusi parkirnya dengan sistem non tunai setelah selesainya masa uji cobanya. Namun yang terjadi dilapangan setelah habisnya masa uji coba tersebut adalah masih adanya pengendara yang membayar retribusi parkirnya dengan menggunakan sistem tunai atau cash. Tentu hal ini bertentangan dengan Peraturan Walikota no 45 tahun 2021 pasal 4 ayat 3 yang menjadi dasar hukum diterapkannya parkir elektronik (E-Parking) ini yang mengharuskan pengendara membayar parkir menggunakan non tunai.

Adapun tujuan dari diterapkannya E-Parking ini menurut beberapa juru parkir dan petugas dari dinas perhubungan adalah:

¹¹ Muhammad Zein lubis, **Fungsional Inspektur Keselamatan Transportasi Jalan Muda Dinas Perhubungan Kota Medan**, Wawancara Penulis **didinas perhubungan kota Medan, tanggal 11 agustus 2022**

“untuk mengoptimalkan PAD(pendapatan asli daerah) yang ada dikota Medan khususnya dari bidang perparkiran. Dan juga memberikan pelajaran kepada para juru parkir liar yang selama ini beredar diberbagai tempat membuka tempat parkir tanpa adanya kerjasama antara para juru parkir tersebut dengan pihak-pihak yang berwenang akan hal tersebut yaitu ntah itu melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau langsung berhubungan dengan pihak dinas perhubungan kota Medan. Jadi hal ini dianggap merugikan PAD kota Medan ”¹²

Dan tujuan adanya E-Parking menurut bapak Dedi Akbar Nasution adalah :

“untuk mengurangi kebocoran-kebocoran PAD (pendapatan asli daerah) yang ada dikota Medan. Dan untuk memberikan pelajaran kepada juru parkir lainnya untuk mengoptimalkan PAD, dan untuk mempermudah dalam pembayaran dan laporan kepada pihak yang berwenang tentang hal ini, yaitu kepada pihak perusahaan sebagai pihak ketiga atau kepada dinas perhubungan kota Medan ”.¹³

Kendala akan selalu muncul dalam sebuah proses. Begitu juga penerapan E-Parking ini,dengan adanya tujuan dan tercapainya tujuan tersebut akan tetapi kita juga akan menemukan kendala yang ada dalam proses pencapaian tujuannya tesebut. Adapun kendala yang terdapat dalam penerapan E-Parking ini adalah :

“ada beberapa kartu debit yang belum bisa digunakan seperti, debit BCA dan BRI.belum bisa digunakan dan yang bisa hanya beberapa kartu debit saja. Jika hanya melalui scan aplikasi. sebagian dari, pengendara tidak memiliki aplikasi.yang bisa digunakan untuk scan dalam pembayarannya, dan terkadang juga aplikasinya ada namun saldo.pengendara tersebut tidak mencukupi. untuk pembayarannya jadi.terkadang hal seperti ini.yang menjadi kendalanya ”¹⁴

¹² Ibid

¹³ Dedi akbar nasution, *Juru Parkir Dari Dinas Perhubungan Kota Medan*,wawancara penulis di Jl ahmad yani, tanggal 11 agustus 2022

¹⁴ Febri,*Juru Parkir Dari Dinas Perhubungan Kota Medan*,wawancara penulis di Jl.ahmad Yani, tanggal 11 agustus 2022

Kemudian penulis juga menjumpai bapak Dedi Akbar Nasution yang juga seorang juru parkir dikesawan dan menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi beliau adalah *“alat yang digunakan dalam pembayarannya terhubung dengan signal, jadi terkadang terdapat gangguan terhadap signalnya sehingga akan membuat lama dalam scannya”*¹⁵

Dengan permasalahan yang ada dengan sistem perparkiran manual tersebut maka pemerintah kota Medan menerapkan sistem parkir secara elektronik. Dasar hukum dari sistem elektronik parkir (E-Parking) ini terdapat pada Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum. Dengan adanya PERWAL kota medan no. 45 tahun 2021 ini maka beberapa tempat parkir yang sudah ditetapkan sebagai lahan parkir E-Parking harus menggunakan sistem pembayarn non tunai dan tidak dipebolehkan lagi membayar dengan sistem cash atau tunai. Pengendara dapat membayarkan retribusi parkirnya dengan e-money. Ada beberapa alat yang dapat digunakan dalam pembayaran retribusi parkir ini seperti Brizzi, Tapcash, E-tol dan uang elektronik lainnya. Selain pilihan kartu uang elektronik pengendara juga bisa menggunakan aplikasi QR Code atau QRIS. Alat yang dipegang oleh masing-masing jukir juga telah dilengkapi dengan aplikasi QRIS yang bisa langsung dihubungkan dengan dompet elektronik yang ada pada ponsel pengendara.¹⁶

¹⁵ Dedi akbar nasution, *Juru Parkir Dari Dinas Perhubungan Kota Medan*, wawancara penulis di Jl ahmad yani, tanggal 11 agustus 2022

¹⁶ Febri, *Juru Parkir Dari Dinas Perhubungan Kota Medan*, wawancara penulis di Jl.ahmad Yani, tanggal 11 agustus 2022

Dengan diterapkannya PERWAL ini maka aturan-aturan yang ada didalamnya sudah seharusnya diterapkan, namun di 65 titik yang sudah menjadi titik diterapkannya sistem parkir elektronik ini masih ada beberapa titik yang tidak menjalankan sistem parkirnya dengan sistem pembayaran non tunai atau secara elektronik. Penulis menemukan bahwa di jalan Ahmad Yani Kesawan masih ada juru parkir yang menerima pembayaran retribusinya dengan sistem cash atau tunai. Tentu hal ini bertentangan dengan aturan yang didalam PERWAL Kota Medan Nomor 45 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum yang menjadi dasar hukum diterapkannya E-Parking ini.

Juru parkir yang masih menerima sistem pembayaran dengan tunai memiliki alasannya tersendiri seperti yang dikatakan oleh Pak Dedi Akbar Nasution selaku salah satu juru parkirnya yaitu :

“masih ada beberapa pengendara yang belum mengetahui mengenai sistem E-Parking ini jadi pengendara belum memiliki alat yang bisa digunakan untuk pembayarannya. Jadi sang juru parkir menerima pembayaran secara cash kemudian juru parkir tersebut menscan menggunakan alat yang dimilikinya sebagai bukti kepada pengendara dan sebagai laporan yang direkam oleh alat yang digunakan untuk sistem E-Parking ini. Dan terkadang ada juga pengendara yang menggunakan kartu debit namun alat yang digunakan tergantung pada signal maka ketika alatnya mengalami gangguan signal maka hal ini juga menjadi kendala dan menjadi alasan bagi juru parkir untuk menerima retribusinya secara cash”¹⁷

Ada beberapa juru parkir juga yang berusaha dengan baik dalam penerapan sistem elektronik parkir ini. Penulis pernah mencoba untuk memarkirkan kendaraannya di daerah yang seharusnya menerapkan sistem

¹⁷ Dedi akbar nasution, **Juru Parkir Dari Dinas Perhubungan Kota Medan**, wawancara penulis di Jl Ahmad Yani, tanggal 11 Agustus 2022

elektronik parkir dengan mengatakan bahwa tidak memiliki alat pembayarannya. Kemudian juru parkir tersebut menyarankan terlebih dahulu untuk mendownload e-money yang bisa digunakan kemudian disarankan untuk top up terlebih dahulu kemudian memarkirkan kendaraan atau mencari lahan parkir yang belum menerapkan sistem elektronik parkir. Namun dengan saat yang bersamaan datanglah sebuah mobil yang dikendarai seorang ibu-ibu yang usianya sekitar 40 tahunan dan juga mengatakan hal yang sama dengan penulid yaitu tidak memiliki alat pembayaran. Kemudian juru parkir tersebut menjelaskan sistem yang sudah berlaku dan menerima pembayaran cash dari ibu tersebut dengan alasan empati kepada orang tua.

Dengan diterapkannya sistem elektronik parking ini sudah seharusnya bagi pengendara untuk memiliki kartu atau e-money lainnya yang dapat digunakan dalam pembayaran parkirnya. Namun dalam hal ini penulis masih menemukan ada beberapa juru parkir yang menerima pembayarannya dengan cash. Sudah pasti juru parkir tersebut memiliki alasannya tersendiri seperti yang disampaikan oleh bapak Ari selaku juru parkir :

“berhubung saya menjaga daerah yang menjadi pusat perbelanjaan jadi tentu banyak yang dating adalah ibu-ibu untuk berbelanja. Terkadang mereka tidak membawa alat pembayarannya dan terkadang kalau menggunakan alat ini sempat antri panjang karena untuk scan dan memasukkan plat BK pengendara juga memakan waktu jadi dari pada rebut dengan ibu-ibu lebih baik saya terima dengan cash aja biar lebih singkat waktu juga dan tidak membuat kemacetan.”

Dengan adanya kendala-kendala tersebutlah yang menyebabkan beberapa juru parkir masih menerima retribusi parkirnya menggunakan tunai dan kemudian sang

juru parkir men scan dengan aplikasi yang dimilikinya sebagai bukti laporan masuk kendaraan yang langsung direkam oleh alat yang sudah disediakan. Jadi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum ini maka hal yang dilakukan juru parkir tersebut dengan menerima retribusi parkirnya menggunakan tunai disaat adanya kendala yang dihadapi seperti adanya gangguan signal pada alat yang digunakan merupakan suatu terobosan yang baik untuk dilakukan. Karena gangguan signal tersebut adalah suatu kendala yang tidak dapat dihindari dan itu merupakan keadaan alam yang tak dapat dipungkiri bahwa seperti itu akan terjadi secara tiba-tiba.

Disisi lain ada beberapa juru parkir yang menerima retribusinya dengan cash atau tunai dengan alasan bahwa untuk menscan alat pembayaran memakan beberapa waktu sehingga sering kali menyebabkan kemacetan dikarenakan sempat antri.

C. Pelaksanaan Parkir Elektronik Menurut Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum di Kesawan Medan Perspektif Fikih Siyasah

Ketidaktaatan warga masyarakat terhadap suatu hukum atau Peraturan merupakan salah satu kendala yang dapat menurunkan efektivitas hukum dari hukum atau Peraturan tersebut. Selain itu masyarakat merupakan subjek maupun objek hukum itu sendiri yang merupakan faktor utama bagi bekerjanya hukum karena hukum diciptakan dan dilaksanakan oleh manusia dan begitu juga dengan

Peraturan daerah, yakni Peraturan Walikota Medan no 45 tahun 2021 sangat bagus Peraturan yang memuat di dalamnya. Akan tetapi, pelaksanaan Peraturan yang telah dibuat tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara yaitu Dinas Perhubungan kota Medan dengan petugas parkir melalui masyarakat yang menggunakan perparkiran. Praktik parkir sebagai sistem yang memiliki tujuan, yakni untuk memperlancar jalannya lalu lintas, untuk menempatkan suatu kendaraan agar tidak memenuhi lokasi yang akan dilewati atau digunakan oleh sekelompok manusia, untuk mengamankan yaitu mengamankan kendaraan yang diparkirkan, sehingga pemilik kendaraan dapat dengan nyaman melakukan kegiatannya.

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada ketegasan akan Peraturan yang telah dibuat, pada dasarnya Peraturan daerah adalah yang menyangkut masalah-masalah hubungan timbal-balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Dalam hal ini, Peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah sudah sangat terperinci dengan bagus dan seksama akan tetapi, pelaksanaannya ini tidak baik dalam menerapkannya, seperti Peraturan Walikota Medan Nomor 45 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum yang sudah menerapkan sistem E-Parking ini nyatanya sangat jauh berbeda yang terjadi dilapangan.

Fikih Siyash merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih dan siyash. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud

dengan Fikih Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Dalam fikih siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan.

Dalam fikih siyasah, siyasah dusturiyah merupakan salah satu ruang lingkup dari fikih siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara hampir sama dengan politik. Persamaan ini terlihat dari dua unsur yang terdapat pada keduanya, yakni pihak yang mengatur dan pihak yang diatur. Kedua unsur ini adalah unsur yang sangat penting dan bersifat timbal balik, baik dalam fikih siyasah maupun dalam ilmu politik

Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga

sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara¹⁸

Dengan demikian pengertian fikih siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Mujar Ibn Syarif dalam bukunya “Fikih Siyasah” mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dalam segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaannya yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fikih siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam¹⁹.

Penelitian ini dapat dikatakan bahwa mekanisme pemungutan parkir di kota Medan tidak begitu optimal jika dilihat dari cara pemungutan retribusi parkir dengan yang ada didalam Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021. Dalam penetapan tarifnya kebijakan pemerintah tersebut harus direalisasikan dengan tujuan hukum Islam khususnya mengacu pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah siyasah dusturiyah.

¹⁸ J. Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 177-178.

¹⁹ Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, Fikih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,(Jakarta, Erlangga, 2008), hal. 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ الْأَخِرَّ
ذَلِكَ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَحْسِنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-nisa: 59).²⁰

Berdasarkan ayat di atas sebagai umat manusia diwajibkan atas kita mematuhi atau mentaati Peraturan yang di buat oleh Allah SWT dan RasulNya sehingga pada Peraturan ini menimbulkan atau mendatangkan kebaikan kepada umat manusia. Di dalam objek kajian Fikih Siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama sehubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan.

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penyelenggaraan Parkir Elektronik (E-Parking) menurut perwal kota Medan nomor 45 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum Sebagaimana menurut Imam Al-Mawardi mengenai kewajiban pemimpin dalam menunaikan amanah dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah dijelaskan sebagai berikut :

“Tugas-tugas umum yang harus diemban oleh seorang Kepala Negara salah satunya adalah Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 1998.

mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang yang ia pegang dan mengatur harta yang berada dibawah wewenangnya, sehingga tugas-tugas dapat dikerjakan dengan sempurna dan harta Negara terjaga dalam pengaturan orang-orang yang terpercaya.²¹

Pemerintah kota Medan sudah mengeluarkan aturan tentang E-Parking yang sistem pembayarannya menggunakan sistem non tunai atau cash. Dan kita sebagai masyarakat sudah seharusnya mentaati aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemimpin kita selagi aturan tersebut menuju kepada arah yang baik dalam pembangunan dan mendukung daerah kita demi kesejahteraan kita bersama.

Aset milik negara, seperti pinggiran jalan umum, digunakan untuk mengelola parkir. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola aset negara secara maksimal, memeliharanya dengan benar, dan mengalokasikannya dengan tepat dan sengaja untuk saling menguntungkan bagi banyak orang seperti yang tercantum dalam surat al-anbiya' ayat 107

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Yang artinya :*“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S Al-Anbiya’:107)*²²

²¹ Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, (Terjemahan Kitab Al-Ahkam Sulthaniyyah wl-wilaayatud-diiniyah, oleh: Abdul Hayyie alKattanie, Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hlm 37-38

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 1998).

Menurut ayat di atas, manusia diharuskan untuk menjaga harta benda dan kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Swt dan tidak diperkenankan untuk merusaknya. Hal ini juga menjadi keharusan bagi para pejabat pemerintah untuk mendistribusikan yang terbaik untuk masyarakat banyak.

Kebijakan pemerintah dalam memberlakukan elektronik parkir ini menurut hukum Islam merupakan kebijakan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yakni meminimalisir pungutan liar dan mempermudah dalam pengelolaannya dan dalam pemungutan tarif retribusi parkir yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti yang tercantum dalam surat asy-syura ayat 42:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih*”. (Q.S Asy-syura:42)²³

Negara sebagai organisasi tertinggi yang diberi kekuatan untuk mengatur segala sesuatu memiliki kewenangan untuk mengatur supremasi hukum. Negara dalam hal ini dipandang sebagai lembaga yang berwenang atau berwenang untuk mengatur, mengelola dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan semua potensi sumber daya alam itu di wilayahnya secara intensif. Dan kita selaku masyarakat harus patuh terhadap aturan dari pemimpin kita selagi itu baik.

²³ Ibid.

Sebagai pemimpin daerah tertinggi dalam sebuah kota maka Walikota mengeluarkan aturan yang menertibkan perparkiran. Dengan banyaknya parkir ilegal yang ditemui di beberapa daerah selama ini maka pemerintah kota Medan mengeluarkan aturan tentang pembaharuan dalam sistem parkir tersebut dari sistem manual menjadi sistem parkir elektronik. Dan selaku masyarakat sudah seharusnya kita mendukung hal tersebut demi kesejahteraan kita bersama. Namun dalam hal ini dengan Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum yang sistem pembayarannya menggunakan sistem non tunai atau cash ini masih banyak para juru parkir yang belum menerapkannya sesuai dengan yang ada pada Peraturan Walikota tersebut. Para juru parkir ini memiliki beberapa alasan karena menerima retribusi parkirnya masih dengan secara tunai atau cash yang bertentangan dengan Peraturan Walikota yang ada pada no 45 tahun 2021 tersebut.

Para juru parkir menemukan beberapa kendala yang ada ketika menjalankan sistem E-Parking ini seperti adanya gangguan signal dan masih ada beberapa pengendara masih belum mengetahui sistem E-Parking ini. Dengan alasan tersebutlah para juru parkir akhirnya menerima retribusi parkirnya dengan tunai dan kemudian melakukan transaksi dengan kartu atau alat pembayaran lainnya yang dimiliki oleh juru parkir tersebut secara nontunai. Hal tersebut dilakukan juru parkir sebagai bentuk laporan yang langsung direkam oleh alat yang sudah disediakan. Maka dalam hal ini penulis berpendapat bahwa yang dilakukan oleh juru parkir tersebut merupakan suatu hal yang benar berdasarkan fikih siyasahnya

karena juru parkir tersebut mempermudah pengendara yang belum memiliki alat pembayarannya.

Para juru parkir juga menemukan kendala bahwa sering kali pengendaranya merupakan orang tua yang terkadang tidak memiliki alat pembayarannya. Maka jika dikatakan untuk mencari tempat parkir lainnya mereka mengatakan hanya untuk sebentar saja. Dengan permasalahan yang seperti inilah sering kali juru parkir memaklumi pengendara tersebut dan menerima pembayaran dengan cash atau tunai dengan alasan empati. *“Kasihannya juga kalau disuruh putar balik atau mencari tempat parkir lainnya lagi nanti jalannya jauh dengan tujuannya”*. Ucapan bapak Ari Wibowo selaku juru parkir di Jalan Palangkaraya.²⁴

Maka dengan adanya rasa empati itulah terkadang juru parkir tersebut menerima retribusi elektronik parkir dengan sistem cash atau tunai. Pada hal ini berarti juru parkir masih belum taat dan patuh pada peraturan Walikota yang telah ditetapkan tersebut. Dikarenakan berdasarkan Perwal tersebut harusnya semua usia dan golongan, kemudian kendala-kendala yang ada dapat diatasi oleh juru parkir yang ada dilapangan. Dengan demikian akan terlaksanalah peraturan tersebut dengan baik.

²⁴ Ari Wibowo, Juru Parkir di Jalan Palangkaraya, wawancara penulis dilapangan, tanggal 2 Desember 2022